



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 403/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD, ,  
tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Tiroang,  
Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**

melawan

xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di  
xxx (sebelah Timur Pintu Air), kelurahan xxx, Kecamatan Tiroang,  
Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan **Tergugat** serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tanggal 09 Juni 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 403/Pdt.G/2015/PA.Prg., tanggal 09 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 11 September 2011, **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti

Hal. 1 dari 6 Pent.403/Pdt.G/2015/PA Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 11 September 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Tiroang, Kabupaten Pinrang;

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 9 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxx selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah di rumah milik Tergugat di Kampung Baru II.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama xxx, umur 3 tahun lebih, dan kini anak tersebut dikuasai dan diasuh oleh Tergugat.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan paham sejak 3 bulan setelah pernikahan saat Penggugat hamil.
- 5 Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan paham tersebut disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (tamparan, tendangan dan pukulan tangan) terhadap Penggugat hingga menyebabkan lebam di tubuh Penggugat.
  - b. Tergugat sering bertengkar mulut dengan Penggugat diakibatkan karena hanya permasalahan Tergugat dengan orang tua Tergugat sendiri, atau karena Tergugat sudah dalam keadaan mabuk jika Tergugat telah minum-minuman keras.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi persoalan terjadi tepatnya pada tanggal 3 Juni 2015 kejadiannya pada malam hari, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat dengan memakai parang panjang hingga memar pada mata Penggugat sehingga pada saat itu juga penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- 7 Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah diupayakan agar penggugat dengan tergugat rukun kembali.
- 9 Bahwa oleh karena anak bernama xxx belum Mumayyiz dan masih berumur 3 tahun lebih sehingga masih membutuhkan kasih sayang, pembinaan dan pendidikan yang baik bagi tumbuh kembang anak dari seorang ibu (Penggugat), sedangkan anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuasai oleh Tergugat yang memiliki perilaku yang buruk, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat di depan mata anak tersebut, sehingga Penggugat juga memohon kepada majelis hakim agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama xxx di bawah pengasuhan Penggugat.

10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang agar memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, xxx terhadap penggugat, xxx
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama xxx, umur 3 tahun lebih kepada Penggugat di bawah pengasuhan Penggugat.
4. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidaire :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua pihak yang berperkara dan ternyata berhasil.;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 403/Pdt.G/2015/PA Prg. tanggal 9 Juni 2015 karena telah kembali rukun dengan Tergugat .

Hal. 3 dari 6 Pent.403/Pdt.G/2015/PA Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pernyataan tersebut Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas pencabutan tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban karena kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 403/Pdt.G/2015/PA Prg. dicabut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 6 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Hj. Nurmiati, M.HI ketua majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha,MH. masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M.Yasin,S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Dra.Hj. Nurmiati, M.HI.

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Sabiha,MH.

Panitera Pengganti,

H.M.Yasin,S.Ag.

Perincian biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 5 dari 6 Pent.403/Pdt.G/2015/PA Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	200.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah).